

## Intervensi Interpol dalam Memberantas Korupsi Menurut Perspektif Kerjasama Internasional

**Dandy Caliano Anugerah**  
Universitas Jember, Indonesia

**U'ul Maliyah**  
Universitas Jember, Indonesia

**Intan Putri Dwi Agustin**  
Universitas Jember, Indonesia

**Muhammad Rifki Pradana**  
Universitas Jember, Indonesia

### ABSTRAK

Interpol memiliki peran penting dalam mengatasi korupsi dari sudut pandang kerjasama internasional. Interpol dapat bertindak sebagai koordinator informasi, mengumpulkan dan berbagi informasi tentang korupsi antarnegara kepada pihak berwenang. Selain itu, Interpol dapat membantu menangkap pelaku kejahatan korupsi lintas negara dan memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada negara-negara untuk memperkuat kemampuan mereka dalam memerangi korupsi. Kerjasama internasional sangat penting dalam pemberantasan korupsi karena korupsi tidak mengenal batas negara. Kerjasama antara negara-negara dapat mencegah pelaku kejahatan korupsi melarikan diri ke negara lain dan memastikan bahwa mereka diadili secara adil dan efektif. Dalam hal ini, Interpol memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi dari sudut pandang kerjasama internasional. Korupsi di dunia internasional merupakan permasalahan serius yang terus muncul dan mempengaruhi kestabilan dan keamanan global. Fenomena ini dapat terjadi di banyak sektor, termasuk politik, bisnis, dan keuangan. Korupsi dapat berdampak buruk pada ekonomi dan masyarakat, termasuk meningkatkan kemiskinan, menurunkan kepercayaan publik, serta menimbulkan ketidakadilan sosial dan politik. Korupsi di dunia internasional seringkali melibatkan pelaku yang berada di dalam dan luar negara, seperti pejabat publik, korporasi multinasional, dan organisasi internasional. Korupsi internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti suap, nepotisme, penyuapan, dan praktik korupsi lainnya. Organisasi internasional, Penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama dalam memerangi korupsi di dunia internasional dengan cara memperkuat sistem kelembagaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mempromosikan nilai-nilai etika dan integritas di antara pemimpin dan masyarakat. Interpol adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1923 untuk mendorong kerja sama polisi antarnegara dalam memerangi kejahatan lintas batas. Tujuan Interpol adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan kerja sama antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara dalam investigasi dan penangkapan pelaku kejahatan internasional. Kantor pusat Interpol berada di Lyon, Prancis, dan saat ini memiliki anggota dari 194 negara di seluruh dunia.

**KEYWORDS:** Interpol, Korupsi, Kerjasama Internasional



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

#### HOW TO CITE:

Muntasya, et al. "Intervensi Interpol dalam Memberantas Korupsi Menurut Perspektif Kerjasama Internasional " (2014) 4-2 Jurnal Anti Korupsi 111-123

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja tanpa memandang apapun orangnya, salah satu kejahatan yang sering terjadi ialah di lingkungan yang memiliki jabatan yakni korupsi. Kejahatan korupsi dapat merugikan negara secara materil dan merupakan kejahatan yang paling berat di setiap negara di dunia ini. Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, namun pada kenyataannya korupsi tetap menjadi suatu permasalahan yang sulit sekali untuk diberantas dan menjadi permasalahan pokok negara-negara di dunia. Salah satu upaya melarikan diri ke luar negeri yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menghindari dari jerat hukum. Negara yang kerap kali menjadi tujuan ialah negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Bahkan terdapat suatu kasus yang pelaku dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian dijerat pidana, namun sebelum di eksekusi pelaku kabur atau melarikan diri ke luar negeri. Bahkan ada yang diadili secara *in-absentia*, yakni meskipun pelaku dipidana namun hukum tidak dapat berbuat terlalu banyak sebab pelaku tidak bisa diekstradisi. Dengan berkembangnya kejahatan internasional maka kepolisian dibelahan dunia ini tidak dapat bekerja sendiri. Maka dari itu, kerja sama antara kepolisian harus lebih dioptimalkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal ini berperan sangat penting, contohnya jika terdapat koruptor yang melarikan diri keluar negeri seperti Maria Pauline Lumowa, yang merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan bank BNI di cabang Kebayoran Baru senilai 1,7 triliun lewat *Letter of Credit* (surat hutang) fiktif, yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 1,2 triliun (Nurdiana, Titis 2020). Babak baru perburuan terhadap Maria terjadi saat tertangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, 16 Juli 2019. Melihat contoh kasus ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pelaku korupsi yang memang memilih untuk melarikan diri ke luar negeri agar dapat terhindar dari proses pemidanaan yang seharusnya dijalani oleh pelaku.

Negara yang menghadapi kasus penjahat yang melarikan diri keluar negeri tersebut membentuk tim satuan khusus agar permasalahan ini dapat tertangani. Tim khusus ini ialah tim kerjasama antara kepolisian antar negara yang disebut ICPO-Interpol yang merupakan suatu organisasi dengan tujuan polisi di seluruh dunia dapat saling terhubung dan dapat melakukan prosedur penyerahan pelaku tindak pidana kejahatan

yang melarikan diri. Hukum internasional memiliki asas territorial, bahwa hukum di suatu negara hanya berlaku bagi negara tersebut dan tidak berlaku bagi negara lain. Koruptor yang melarikan diri ke luar negeri ialah orang yang melakukan kejahatan di Indonesia, maka seharusnya hukum Indonesia tidak berlaku pada pelaku ketika berada di luar negeri, dan tempat yang menjadi pelariannya tidak menganggap pelaku merupakan penjahat karena tidak melanggar aturan di negaranya. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku tindak pidana tersebut. Namun, ICPO-Interpol memiliki hak untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain seperti Maria Pauline Lumowa. Kewenangan ICPO-Interpol dilihat dari Perjanjian Internasional, menurut Pasal 2 (1) a Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional ialah perjanjian yang disepakati oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian sangat penting untuk dilaksanakan untuk dapat menjalankan fungsi dan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. ICPO-Interpol ialah sebuah organisasi internasional yang resmi diakui dunia pada tahun 1971m karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui interpol sebagai organisasi antar pemerintah bukan organisasi antar kepolisian. Maka dari itu, sesuai dengan konsideras kesebelas Konvensi Wina tahun 1986 maka ICPO-Interpol berwenang untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Perjanjian ini yang dapat dibuat oleh organisasi internasional ialah peraturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi antara anggotanya yang kemudian disebut dengan Anggaran Dasar Organisasi.

Aturan anggaran dasar yang telah dibuat oleh ICPO-Interpol, bahwa setiap negara anggota ICPO-Interpol wajib mematuhi seluruh aturan dari organisasi salah satunya ialah negara yang menjadi anggota ICPO-Interpol harus membuat kantor *National Central Bureau* agar jaringan ICPO-Interpol dapat dioperasikan di negara tersebut (Widyawati, 2014) Selaras dengan tujuan dari ICPO-Interpol yang tercantum di dalam *Article 2 Constitution of the International Criminal Police Organization-Interpol* maka fungsi Interpol dapat dibedakan menjadi dua fungsi yakni pemberantasan kejahatan internasional dan fungsi Kerjasama internasional. 14 fungsi pemberantasan kejahatan korupsi lebih berfokus pada penukaran informasi antar kepolisian negara negara anggota interpol, mengidentifikasi orang yang dicari, dan melakukan penangkapan orang yang dimintakan ekstradisi. Pada hakekatnya penegakan hukum oleh ICPO-Interpol sama dengan kejahatan lainnya. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan merupakan pelaku tindak pidana korupsi maka lembaga yang meminta kepada *National Central Bureau* (NCB) di negaranya untuk dapat menerbitkan *red notice*, ialah lembaga yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Di Indonesia Lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol) ketika berada di negara anggotanya telah dibenarkan secara hukum internasional untuk dapat melakukan penangkapan pelaku kejahtaan yang melarikan

diri ke negara lain termasuk pelaku tindak pidana korupsi, di karenakan telah sesuai dengan fungsi dan tujuan dari organisasi tersebut.

## II. METODE PENULISAN

Dalam Jurnal yang berjudul “Intervensi Interpol Dalam Memberantas Korupsi Menurut Perspektif Kerjasama Internasional”, kami menggunakan metode deskriptif. Metode ini merupakan metode penelitian yang berbasis data-data serta informasi yang didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku dan lainnya. Metode deskriptif memberikan penjelasan dan gambaran tentang pokok masalah yang dibahas didalam jurnal yang disusun ini. Penganalisisan menggunakan metode deskriptif menghasilkan hasil akhir berupa data kualitatif yang menguraikan masalah utama secara sistematis dan akurat (Suharsimi Arikunto, 2010). Metode deskriptif umumnya menjelaskan topik utama untuk mendapatkan suatu gambaran objektif tentang berbagai hal yang berhubungan dengan interpol dan korupsi. Dalam jurnal ini penulis akan menghimpun berbagai informasi tentang kewenangan interpol dalam menangani kasus korupsi khususnya di lintas negara dan menjabarkan berbagai dasar hukum Interpol dan memberikan contoh implementasi Intervensi interpol pada suatu kasus Korupsi. Metode deskriptif memiliki keuntungan karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis tentang karakteristik suatu populasi atau fenomena yang diamati. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan karena tidak dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat atau memprediksi perilaku masa depan dari fenomena yang diamati. Oleh karena itu, metode deskriptif sering digunakan sebagai langkah awal dalam penelitian sebelum dilakukan penelitian yang lebih mendalam menggunakan metode lainnya.

## III. KEWENANGAN INTERPOL DALAM MENGATASI KORUPSI DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA

Interpol merupakan organisasi kepolisian internasional yang didirikan pada tahun 1923 yang dicetus oleh 20 negara. Interpol didirikan atas ide dari seorang kepala kepolisian Austria tepatnya di daerah Wina. Interpol merupakan lembaga kepolisian yang terdiri dari negara negara yan bekerjasama untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan yang ada di dalam maupun diluar negeri, tanpa adanya batasan bahasa maupun wilayah yuridis (Interpol, 2007). Kerjasama Interpol antar negara-negara ini dapat dilaksanakan melalui lembaga bernama *National Centre of Bureau*, yaitu sebuah lembaga unit dari interpol yang seringkali disingkat NCB. Tentu saja dengan luasnya jangkauan penegakan yuridis yang dimiliki oleh interpol, maka Interpol berhak melakukan ekstradisi yaitu suatu permintaan negara untuk menangkap dan mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana di negara lain. Tindakan pidana tersebut bisa berupa pembunuhan, terorisme bahkan Kasus Korupsi sekalipun. Dalam suatu penanganan kasus Korupsi diluar negeri Interpol memiliki sebuah database yang melampaui batas yurisdiksi suatu negara, pada umumnya database yang dimiliki oleh Interpol berupa Sampel DNA, dokumen pribadi, riwayat perjalanan dan sidik jari dari seseorang yang mereka incar. Dengan seluruh wewenang yang dimiliki Interpol dalam mengatasi korupsi diluar wilayah yurisdiksi

suatu negara maka Interpol dapat mengintervensi atau membantu suatu negara untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ada atau melarikan diri keluar negeri atau keluar wilayah yurisdiksi hukum negara. Dalam suatu waktu Interpol dapat mengeluarkan *RED NOTICE* yaitu surat atau keadaan dimana Interpol harus mengeluarkan perintah penangkapan Internasional kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai daftar orang pencarian (DPO) atau Buronan nasional maupun internasional, sehingga Interpol bisa melakukan Ekstradiksi kepada negara asal buronan korupsi tersebut. *Red Notice* merupakan suatu bentuk tindakan intervensi interpol berupa penangkapan serta penyelidikan suatu tindak pidana di luar negeri, tindakan *red notice* merupakan suatu tindakan penting yang harus dilakukan oleh Interpol. Hal ini disebabkan karena *red notice* berguna untuk melacak pergerakan terduga tindak pidana korupsi ketika melarikan diri ke luar negeri sehingga pelaku tidak bisa melarikan diri karena gerak-geriknya sudah terlacak oleh Interpol (Purwaning, M. Y. 2007). Tindakan *Red Notice* dapat diterapkan kepada seseorang yang sudah menjadi tersangka dan harus menunjukkan sebuah surat perintah penangkapan yang diterbitkan dan diminta oleh kepolisian lokal atau negara yang bersangkutan. Kepolisian Republik Indonesia sendiri telah menjadi anggota Interpol sejak tahun 1952 dari 190 negara anggota Interpol, Penerbitan *red notice* di Indonesia harus dengan persetujuan dari Kantor *National Central Bureau* (NCB) perwakilan Indonesia. *Red notice* sendiri pun harus ditanggapi oleh pelaku yang ditujukan, apabila tidak maka pelaku tersebut statusnya naik menjadi DPO atau Buronan. Bentuk Hubungan Interpol dengan polisi lokal yaitu pihak interpol dapat memberikan berbagai pelatihan, penanganan dan bantuan lapangan untuk mengatasi kasus tindak pidana korupsi, hal ini dilatarbelakangi oleh program dan kekinian dari interpol untuk meningkatkan *skill prosecutor dan investigator* (Pertukaran Informasi) dari para penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana korupsi khususnya antar negara. Akan tetapi Interpol dalam bertugas hanya memiliki wewenang sesuai dengan peraturan dan hukum negara anggota Interpol saja, maka hal ini menyebabkan Interpol tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi penegakan hukum tanpa adanya ekstradisi dan persetujuan, Koordinasi dan kerjasama dari negara anggota untuk mengatasi tindak pidana kasus korupsi diluar wilayah yurisdiksi suatu negara.

Pelaksanaan ekstradiksi dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Interpol tentu saja memiliki dasar hukum atas kerjasama internasional di bidang kejahatan lintas negara. Pada Konvensi Palermo tahun 2000 mengatur tentang tindak ekstradisi yaitu bantuan hukum dari interpol untuk menindak lanjuti tindak pidana yang ada dilintas negara baik buronan maupun narapidana. Selain itu tindakan pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan korupsi internasional juga diatur pada Konvensi PBB tepatnya pada konvensi tahun 2003. Dasar hukum ekstradisi di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang pembentukan ekstradisi negara Indonesia dengan Negara lain. Latar belakang dibentuk nya undang-undang ini adalah meningkatnya kebutuhan perjanjian ekstradisi untuk menangani kasus pidana diluar negeri. Menurut

SK Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 5 Oktober 1954, Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk NCB perwakilan Indonesia untuk mewakili republik Indonesia pada organisasi Interpol. Penyelenggaraan NCB interpol Indonesia juga diatur oleh Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 oktober tahun 2002 yaitu untuk menanggulangi kejahatan internasional atau antar negara Kapolri mengadakan kerjasama internasional di bidang pendidikan, pelatihan, dan kegiatan peace keeping operation yang dinaungi oleh PBB atau persertikaan bangsa-bangsa.

Kewenangan Interpol banyak ditanggapi oleh para ahli seperti menurut pendiri *Natural Resource Governance Institute* yaitu Daniel Kaufmann, menurut beliau dengan diberikannya wewenang kepada Interpol maka Korupsi dapat diperangi, karena Interpol memiliki fasilitas pertukaran data dan informasi yang bermanfaat bagi negara-negara anggotanya dalam rangka Investigasi dan koordinasi tentang suatu tindakan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi, tentunya dengan sistem hukum dan pencegahan korupsi ditingkat nasional. Interpol memiliki peran yang sangat penting untuk membantu koordinasi penangkapan para pelaku tindak pidana korupsi, melacak aset korupsi, menyita aset korupsi (Dibawah naungan lembaga korupsi nasional) seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memiliki program yang disebut *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) yang bekerja untuk membantu negara-negara memulihkan aset yang diambil secara ilegal oleh para pelaku korupsi. Namun, proses pengembalian aset korupsi dapat memakan waktu yang lama dan kompleks, terutama jika melibatkan banyak negara yang terlibat dalam kasus tersebut. Akan tetapi terlepas dari bebasnya wewenang interpol dalam memberantas aset korupsi Interpol juga harus memperhatikan masalah kebebasan sipil dan hak asasi manusia dalam melaksanakan operasi penangkapan atau penyidikan. Terkadang, negara-negara anggota Interpol dapat menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang Interpol untuk mengejar aktivis atau pembangkang politik, jadi bukan pelaku kejahatan sesungguhnya melainkan dengan tujuan yang berbeda. Interpol memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mencegah korupsi di seluruh dunia, hal ini disebabkan karena interpol memiliki banyak anggota dari berbagai negara. Secara keseluruhan, peran Interpol dalam memerangi korupsi di seluruh dunia masih menjadi topik yang kontroversial di kalangan para ahli. Meskipun Interpol memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memainkan peran yang penting dalam hal ini, namun upaya dari masing-masing negara untuk memperkuat sistem hukum dan pencegahan korupsi di tingkat nasional juga sangatlah penting. Dalam hal ini, peran Interpol haruslah menjadi sebuah alat yang membantu dan mendukung negara-negara anggota dalam memerangi korupsi, namun bukan sebagai solusi tunggal untuk masalah ini. Kemudian selain berbagai pelatihan dan pendidikan interpol kepada kepolisian nasional dalam menangani kasus korupsi Interpol juga memiliki berbagai macam protokol khusus seperti Operasi berbasis intelejen yaitu dalam hal penanganan korupsi interpol akan melakukan operasi rahasia untuk melacak dan mengungkap sebuah kasus korupsi bersama sama dengan kepolisian lokal anggota interpol-NCB. Interpol juga memiliki sebuah protokoler bernama *Project Sunbird* yaitu sebuah protokol dimana

Interpol dapat mengendalikan database tentang berbagai Informasi keuangan berupa aliran keuangan yang diduga berasal dari kegiatan ilegal seperti korupsi. Interpol juga memiliki sebuah program yaitu Program Anti-Korupsi Global (GCP): Interpol mengkoordinasikan kerja sama antara negara-negara anggotanya untuk memerangi korupsi dengan cara meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum (Syofyan, G. N. 2021).

Interpol sebagai organisasi internasional harus memperhatikan Hak asasi manusia (HAM) seperti hak politik, sipil, ekonomi, sosial serta budaya. Oleh karena itu Interpol harus bisa memastikan tindakan penegakan hukum yang dilakukan tidak melanggar Hak asasi manusia para pihak-pihak yang menjadi tersangka. Pada saat melakukan operasi penyidikan, penangkapan maupun penyitaan, Interpol tidak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan berupa kekerasan, dan tindakan intimidasi yang akan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu Interpol harus bisa membuktikan dan memastikan tersangka tindak pidana korupsi diadili secara adil, objektif serta transparan dan juga mendapatkan perlindungan (kepastian) hukum. Dalam rangka penerapan HAM Interpol juga harus melindungi hak-hak para korban korupsi, seperti hak untuk mendapatkan kembali aset yang dirugikan serta rehabilitasi dan memperhatikan kebutuhan serta keamanan para korban yang dirugikan oleh tindakan korupsi tersebut. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Interpol harus menerapkan prinsip-prinsip HAM yang diakui oleh dunia internasional dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini, Interpol dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional yang berfokus pada perlindungan Hak asasi manusia untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan dengan cara yang memperhatikan hak asasi manusia dan tidak ada penyelewangan kewenangan. Meskipun Interpol merupakan Organisasi yang menerapkan hak asasi manusia, akan tetapi tetap ada potensi terjadinya pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum Petugas interpol. Pelanggaran yang sering terjadi ialah penangkapan atau penahanan yang illegal yaitu penangkapan tersebut bukan berdasar pada surat tugas yang sah melainkan untuk kepentingan politik suatu negara ataupun lembaga dengan alasan musuh politik padahal tidak melakukan tindakan kejahatan (Winarmo, N. b. , 2008). Selain itu terdapat juga ketidakadilan dalam penerapan ekstradisi, hal ini menyebabkan terdakwa dituduh melakukan sebuah tindak pidana korupsi dan kemudian diadili akan tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai yang menimbulkan pelanggaran HAM. Diskriminasi juga sering terjadi khususnya kepada kelompok tertentu seperti imigran, pengungsi, kelompok atau suku tertentu yang menjadi penyelewangan oknum interpol. Dan yang terakhir ialah pelanggaran Privasi, hal ini terjadi karena Interpol pada dasarnya mengumpulkan dan menghimpun data data pribadi seperti informasi identitas, kewarganegaran, riwayat perjalanan dan lain lain. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan pelanggaran privasi dan kebebasan pribadi apabila data yang dikumpulkan tidak dikelola secara hati-hati dan dijaga kerahasiannya. Oleh karena itu, penting bagi Interpol untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip HAM dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan menyelesaikan kasus dengan cara yang adil dan transparan. Selain itu, Interpol juga harus mengembangkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa anggota atau petugasnya tidak melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran HAM yang kemungkinan akan berpengaruh kepada kinerja, kepercayaan dan kredibilitas Interpol-NCB.

#### IV. PENANGKAPAN KASUS KORUPSI OLEH NCB INTERPOL

Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja kejahatan yang tidak asing ialah korupsi yang secara yuridis tertulis dalam pasal 2 ayat (1) UU NO. 20 Tahun 2001 yang merupakan revisi dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa istilah korupsi kemudian di persempit menjadi setiap orang baik para pejabat pemerintahan maupun swasta yang melawan hukum salah satu kegiatan yang dapat merugikan suatu negara, memperkaya diri dan mayoritas pelaku tidak dapat mempertanggung jawabkan kemudian melarikan diri hingga keluar negeri untuk menghindari jeratan hukum (Widyawati, A, 2014). Didalam Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) merupakan gabungan kepolisian yang bekerja sama dengan kepolisian negara negara lain untuk mengusut tuntas kejahatan internasional. kemudian yang memiliki fungsi utama sebagai jaringan informasi mengenai kejahatan internasional dan sebagai upaya perwakilan di negara anggota sebagai pihak ketiga dalam suatu perjanjian ekstradisi. meningkatnya kasus pidana di luar negeri di terbitkan SK perdana Menteri Republik Indonesia no. 245/PM/1954 pada tanggal 5 oktober 1954, pemerintah Republik indonesia memerintahkan kepolisian Republik indonesia untuk membentuk *National Central Bureau* (NCB) diatur dalam keputusan Kapolri No. Pol.Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober Tahun 2002. sebagai perwakilan Republik Indonesia di dalam organisasi Interpol. Beberapa kasus kejahatan korupsi yang ditangani oleh NCB-Interpol

Salah satu kasus yang ditangani oleh interpol ialah kasus Korupsi Hengky Samuel Daud masuk ke dalam daftar Dalam Pencarian Orang (DPO) dalam kasus Korupsi Pengadaan mobil pemadam kebakaran kegiatan korupsi yang merugikan negara senilai Rp. 82,6 Miliar. terbukti melanggar UU no 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. yang menjerat mantan menteri dalam negeri hari sabarno, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi dan masih banyak kepada daerah di seluruh indonesia. Hengky melarikan diri saat akan diperiksa sebagai saksi. melacak keberadaan hengky di berbagai tempat di luar negeri sampai melarikan diri ke negara amerika serikat (AS). Dalam kasus ini KPK mengeluarkan surat *Red Notice*, Red notice adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan untuk sementara menahan seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan atau tindakan hukum serupa. KPK bekerja sama dengan kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Interpol. Yang menjadi buronan Interpol di karenakan melarikan diri ke amerika serikat , kemudian Hengky di tangkap di rumah kerabatnya di Indonesia di kawasan pondok indah ,Jakarta selatan. melanjutkan menjalani proses persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hengky disebutkan memperkaya diri sendiri dengan mendapatkan

keuntungan Rp. 288 miliar dengan cara menjual mobil pemadam kebakaran tanpa proses lelang yang adil dan transparan. berbekal radiogram yang ditandatangani oleh direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Kemudian terdapat kasus koruptor Maria Pauline Lumowa sebagai tersangka pelaku pembobolan Bank BNI cabang kebayoran baru dengan senilai Rp. 1,7 Triliun lewat *letter of credit fiktif* dengan menggunakan dokumen fiktif sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1,2 Triliun dan pencucian uang dengan menempatkan dana pada penyedia jasa keuangan yaitu PT. Aditya Putra Pratama Finance dan PT Infinity Finance yang berasal dari korupsi atas pengkreditan senilai Rp. 1,214 Triliun. di dalam kasus ini maria pauline lumowa menjadi buronan Interpol, berdasarkan surat *Red Notice* yang diterbitkan pada tanggal 22 desember 2003. dikarenakan tersangka melarikan diri ke luar indonesia, kemudian setelah 17 tahun menjadi buronan di lakukan penangkapan di Bandara Internasional Nikola, Tesla, Serbia oleh NCB Interpol pada tanggal 16 Juli 2019. Maria Pauline Lumowa ketika berada di serbia berhasil di tangkap karena serbia memiliki jaringan NCB-Interpol sehingga Interpol dapat memiliki kewenangan penuh untuk melakukan seluruh operasinya. salah satu operasi dari ICPO-Interpol adalah untuk menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri. kemudian menjalankan persidangan untuk mempertanggung jawabkan perilakunya dengan vonis 18 tahun penjara dan denda Rp. 800 juta subsidi 4 bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp. 185,822 Miliar. Maria terbukti melakukan dua dakwaan yaitu pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU no 20/2001 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jo.pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selanjutnya contoh kasus korupsi yaitu dugaan penyelewengan dana pembangunan proyek wisma atlet sea games di Palembang, Sumatra Utara, yang menyeret beberapa nama penting di pemerintahan. wisma atlet di bangun bertujuan untuk menyambut perayaan SEA GAMES 2011, dalam kasus ini KPK menetapkan 4 tersangka tindak pidana korupsi ialah sekretaris menteri pemuda dan olahraga Wafid Muharam, manajer PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris, Manajer PT Anak negeri Mindo Rosalina Manulang serta anggota badan anggaran DPR RI Muhammad Nazaruddin, yang merugikan negara Rp. 191,6 Miliar. Wafid dan El Idris berhasil di tangkap pada pertengahan tahun 2010 kemudian Mindo Rosalina di tangkap pada bulan juni 2011. yang terakhir Muhammad Nazaruddin yang masih buronan. ketua komisi pemberantas korupsi mengatakan bahwa Muhammad Nazaruddin terlibat setidaknya 31 kasus dugaan korupsi dan hampir semua kasus tersebut merupakan proyek di berbagai kementerian yang di biayai dengan menggunakan ABN di taksir mencapai Rp. 6 triliun. cukup sulit menemukan nazaruddin karena selalu berpindah dari negara singapura, Vietnam, Malaysia, Dominika, Venezuela, dan Karibi hingga pada akhirnya di tangkap di negara Kolombia. Negara Indonesia bekerja sama Interpol, polri, kpk, Imigrasi, kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dan kementerian luar negeri, berhasil ditangkap oleh interpol pada tanggal 7 Agustus 2011 di kota wisata Cartagena, Kolombia. di gambarkan sebagai sosok menjadi buronan oleh

interpol di 188 negara karena melakukan korupsi puluhan miliar rupiah di Indonesia. Dengan memasuki negara lain menggunakan paspor palsu dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran berat, penangkapan nazaruddin merupakan Kerjasama antara polisi Indonesia dengan interpol, kolombia. Adapun jenis kejahatan internasional menurut interpol sebagai pengertian kejahatan internasional yaitu drugs,terrorism,war crime,genocide,children and human trafficking, environment crime, information technology,crime, financial crime, corruption,property crime,intellectual property crime,vehicle crime,organized dan lain lain (Iskandar hasan dan nina naramuri,2013:6). Muhammad nazaruddin dikembalikan ke indonesia untuk mempertanggung jawabkan perilakunya dan melanggar undang undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP, melanggar pasal 3 undang undang no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. melanggar pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e undang undang no 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang no 25 tahun 2003 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Seperti yang di jelaskan bahwa organisasi Internasional merupakan sebuah organisasi yang sudah di akui dunia dan sudah mendapat hak istimewa yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi fungsinya.setelah melihat beberapa kasus korupsi yang di tangani oleh interpol di dapatkan fakta bahwa ada beberapa pelaku korupsi memang lebih memilih untuk melarikan diri dari indonesia supaya dapat menghindari proses hukuman yang seharusnya mereka jalankan dan bertanggung jawabkan. kemudian bahwa negara yang menghadapi kasus kejahatan korupsi yang dikategorikan kasus berat yang melarikan diri keluar negeri menjadi tugas interpol yang mana suatu satuan tim khusus agar dapat menangani kasus kasus supaya dapat di pertemukan. koruptor yang melarikan diri ke luar negeri merupakan orang yang hanya melakukan kejahatan di indonesia namun tidak di negara yang menjadi tempat pelariannya, logikanya tersangka koruptor lari keluar negeri tidak menganggap bahwa orang tersebut melanggar aturan aturan hukum di negara tersebut. hak interpol untuk menangkap seorang pelaku pidana yang berada di negara lain seperti kasus di atas.

Mekanisme penegakan hukum kejahatan korupsi oleh ICPO-Interpol, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya apratur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu kemudian apabila di perlukan aperatur penegak hukum itu diperkenakan untuk menggunakan daya paksa. Mekanisme penangkapan antara lain Red Notice adalah pemberitahuan internasional yang dikeluarkan oleh interpol untuk meminta penangkapan dan ekstradisi seseorang yang di duga mellakukan kejahatan. Blue Notice adalah pemberitahuan internasional yang dikeluarkan oleh interpol untuk meminta informasi tambahan atau koordinasi antara negara negara yang terkait dengan pelaku kejahtan yang belum diidentifikasi. Yellow Notice adalah pemberitahuan internasional yang di keluarkan oleh interpol untuk meminta informasi tentang orang yang hilang. Penangkapan tindak pidana korupsi bergantung pada berbagai factor seperti kerjasam antarnegara, bukti yang cukup dan valid dan prosedur

hukum yang sesuai. Tidak semua negara anggota interpol memiliki peraturan hukum yang sama mengenai korupsi dan tidak semua negara anggota interpol bersedia mengekstradisi tersangka korupsi yang ditangkap oleh interpol. pada dasarnya penegakan hukum kejahatan korupsi oleh ICPO-Interpol sama dengan kejahatan kejahatan lainnya, akan tetapi sedikit mengalami perbedaan karena seorang yang melakukan kejahatan merupakan tindak pidana korupsi, maka lembaga yang meminta kepada *National Central Bureau* (NCB) di negaranya untuk menerbitkan *red notice* dari lembaga yang berwenang semisal di Indonesia seperti KPK. Beda dengan penegakan hukum kasus korupsi oleh polri, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia di dalam undang undang no 2 tahun 2002 tentang polri pasal 2 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. memiliki tugas wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk kejahatan korupsi. sementara di dalam pasal 14 Ayat (1) huruf g bahwa polri berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya di dahului oleh tindakan penyidikan oleh penyidik. jika di dalam penyelidikan terdapat adanya tindakan pidana korupsi maka di lakukan penyelidikan oleh penyidik guna dilakukan pemberkasan atas perkara tindak pidana tersebut. di dalam pasal 75 KUHAP penyidikan sudah dianggap selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang bertanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti. kerjasama interpol ini mempermudah kepolisian dari setiap negara anggotanya untuk memberantas kejahatan Transnasional. kerja sama dengan polri dilakukan melalui pertukaran informasi, penerbitan *notices*, investasi bersama, pelatihan staff kepolisian serta kerjasama dalam proses pra ekstradisi pelaku. Jika Interpol menerima permintaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dari negara anggota, Interpol akan memverifikasi informasi tersebut dan menyebarkan ke seluruh anggota Interpol untuk membantu dalam penangkapan tersangka tersebut. Namun, penangkapan tersebut harus dilakukan oleh otoritas penegak hukum yang sah di negara yang dimaksud. Setiap negara anggota Interpol memiliki hukum dan prosedur yang berbeda-beda dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penangkapan tersangka kasus korupsi yang dilakukan oleh Interpol biasanya melalui kerja sama dan koordinasi dengan otoritas penegak hukum di negara yang bersangkutan. Jika interpol menerima permintaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dari negara anggota, interpol akan memverifikasikan informasi tersebut dan menyebarkan ke seluruh anggota interpol untuk membantu dalam penangkapan tersebut untuk membantu dalam penangkapan tersangka tersebut. Setiap negara anggota interpol memiliki hukum dan prosedur yang berbeda beda dalam mengenai kasus tindak pidana korupsi oleh karena itu penangkapan tersangka kasus korupsi yang dilakukan oleh interpol biasanya melalui Kerjasama dan koordinasi dengan oritas penegak hukum dinegara yang bersangkutan.

## V. KESIMPULAN

Interpol merupakan suatu lembaga yang mengatasi beberapa permasalahan internasional salah satunya yaitu korupsi dari sudut pandang kerjasama Internasional. Interpol sebuah organisasi Internasional yang resmi diakui dunia pada Tahun 1971. Cara kerja interpol yaitu berperan sebagai koordinator informasi data tentang korupsi antar negara kepada pihak berwenang dan memberi bantuan menangkap pelaku kejahatan korupsi lintas negara serta memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada negara - negara dengan tujuan memperkuat kemampuan negara tersebut untuk memerangi korupsi. Oleh karena itu dengan berkembangnya kejahatan Internasional maka kepolisian di belahan dunia tidak dapat bekerja sendiri, semua pihak yang berkaitan saling tolong menolong untuk melawan tindak pidana kejahatan. Maka dari itu kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan Interpol harus lebih dioptimalkan.

Intervensi Interpol Dalam Memberantas Korupsi menurut Perspektif Kerjasama Internasional yaitu Interpol memiliki wewenang untuk melakukan ekstradisi yaitu suatu permintaan negara untuk menangkap dan mengadili seseorang yang telah melakukan tindak pidana di negara lain, dapat mengintervensi atau membantu suatu negara untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seperti korupsi yang ada atau melarikan diri keluar negeri atau keluar dari wilayah yurisdiksi hukum negara. Pelaksanaan ekstradisi dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Interpol memiliki dasar hukum atas kerjasama internasional di bidang kejahatan lintas negara, diatur pada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979. Pada saat bertugas, Interpol dapat mengeluarkan *RED NOTICE* yaitu surat atau keadaan dimana Interpol harus mengeluarkan perintah penangkapan Internasional kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai buronan nasional maupun internasional (DPO) (Manullang, c. M., 2019). Interpol memiliki peran yang sangat penting untuk membantu koordinasi koordinasi penangkapan pelaku tindak pidana korupsi, melacak aset korupsi, dan menyita aset korupsi. Karena Interpol dilandasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) maka Interpol harus memperhatikan hak setiap tindakannya seperti hak politik, sipil, ekonomi, sosial serta budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 1999 TLN No. 3874 Pasal 35*.

- Interpol. (2007). Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional, NCB Indonesia. Jakarta.
- Purwaning, M. Y. (2007). Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Alumni.
- Syofyan, G. N. (2021). KEWENANGAN INTERPOL DALAM MENANGANI RED NOTICE ATAS SUATU KASUS PIDANA DI LUAR NEGER. Diploma Thesis.
- Widyawati, A. (2014). Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarmo, N. b. (2008). *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*. Yogyakarta: Lasbang Mediatama.
- Manullang, c. M. (2019, april minggu). analisis kerjasama kepolisian negara republik Indonesia dengan internasional criminal police organization dalam penangkapan muhammad Nazaruddin. *univ islam riau*.
- Interpol. (2007). *Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional, NCB Indonesia*. Jakarta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.